



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypass Singaparna  
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006  
Kabupaten Tasikmalaya

---

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 01 TAHUN 2011

TENTANG :

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011  
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca** : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor. 903 /57/DPPKAD tanggal 12 Januari 2011 perihal Permohonan Penetapan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011.
- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 telah dievaluasi Gubernur Jawa Barat, dan telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", di atas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 903/Kep.92 - Keu/2011 tanggal 10 Januari 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
  2. Hasil Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya terhadap Evaluasi Gubernur Jawa Barat Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 13 Januari 2011

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Wakil Ketua,

Ketua,

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. RUHIMAT

Lampiran : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**  
 Nomor : 01 Tahun 2011  
 Tanggal : 13 Januari 2011  
 Tentang : **Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat  
Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
2011, dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.**

## **I. PENDAPATAN DAERAH**

1. a. Dalam penganggaran Pendapatan Asli Daerah baik dari Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah kami selalu memperhitungkannya secara cermat, terukur, rasional, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 dan realisasi penerimaan PAD tahun 2010 serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya berupa Peraturan Daerah.
  - b. Penganggaran Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) didasarkan pada pagu sementara yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan lebih rendah dari pagu pada Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2010, hal ini untuk mengantisipasi tidak stabilnya harga minyak dan gas atau hasil pertambangan lainnya pada tahun 2011. Apabila ternyata alokasi DBH tidak sesuai dengan yang diperkirakan akan dilakukan perubahan pada dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011.
  - c. Penganggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah terutama pendapatan bagi hasil propinsi pada Tahun Anggaran 2011 menggunakan pagu Tahun Anggaran 2010. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010.
2. Rincian target pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Propinsi dalam RAPBD adalah :

<b>Uraian</b>	<b>RAPBD</b>	<b>Hasil Evaluasi</b>	<b>Tambah/Kurang</b>
PKB	6.114.105.000	7.202.250.000	1.088.145.000
BBNKB	6.477.765.000	6.897.864.000	420.099.000
PBBKB	14.488.355.000	14.793.373.000	305.018.000
PAJAK APER	78.093.610	60.625.000	(17.468.610)
<b>JUMLAH</b>	<b>27.158.318.610</b>	<b>28.954.112.000</b>	<b>1.795.793.390</b>

Untuk tambahan target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah tersebut, akan disesuaikan dalam APBD 2011.

3. Dalam upaya mengantisipasi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan terhitung tanggal 1 Januari 2014 serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berlaku efektif 1 Januari 2011 menjadi Pajak Daerah secara bertahap dilakukan langkah-langkah persiapan antara lain penyiapan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi maupun pihak konsultan. Disamping itu pula Pemerintah Kabupaten akan mengadakan pelatihan teknis BPHTB untuk aparat Kecamatan. Berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menindaklanjutinya melalui dukungan program dan kegiatan terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2010, telah dilaksanakan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, dan untuk tahun 2011 direncanakan akan disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Tertentu
4. Apabila terdapat anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 yang dialokasikan untuk Kabupaten Tasikmalaya setelah Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang APBD Tahun Anggaran 2011 ditetapkan maka dalam proses penganggaran dan pelaksanaannya akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011.
5. Pada Rancangan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 telah dianggarkan kembali Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 yang telah ditransfer ke Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya namun belum terealisasi pada tahun 2010.

## **II. BELANJA DAERAH**

1. a. Pemerintah Daerah senantiasa mengupayakan penganggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung lebih proporsional dan dimasa yang akan datang diharapkan rasionya lebih mencerminkan APBD sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Namun perlu disampaikan bahwa pagu belanja tidak langsung dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011 yang pengalokasiannya sebesar Rp. 958.953.989.213,82 atau hampir sekitar 78,83% dari total belanja daerah adalah untuk membiayai belanja gaji tenaga kependidikan sebesar Rp. 546.245.679.000,00 atau sekitar 56%. Sementara itu ratio pagu belanja tidak langsung belanja gaji dan tunjangan tenaga kependidikan terhadap jumlah total belanja daerah adalah sebesar 44%. Dalam belanja tidak langsung juga terdapat alokasi belanja yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti, belanja hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat.
- b. Pemberian bantuan sosial di Kabupaten Tasikmalaya selalu didasarkan pada kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparansi dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas. Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010, dan untuk kedepan akan dilakukan penyempurnaan Peraturan Bupati terkait dengan mekanisme pemberian bantuan sosial.
- c. Dalam rangka menjamin transparansi anggaran, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan akan diuraikan lebih rinci kelompok masyarakat/lembaga penerima dan dituangkan dalam DPA - PPKD.

- d. Dalam Penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 35.785.310.000,00.
  - e. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengalokasikan anggaran untuk honorarium Non PNSD yang disediakan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan.
2. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan berupaya besaran pendanaan pendidikan, dapat terealisasi secara berkesinambungan dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga apa yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dapat terwujud.
  3. DPRD dan Pemerintah Daerah sependapat pengalokasian untuk urusan kesehatan, urusan ekonomi dan bidang infrastruktur perlu adanya peningkatan sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
  4. Untuk Penganggaran Belanja Biaya Pemungutan Pajak Daerah, nomenklatur dan kode rekeningnya akan diganti menjadi obyek belanja insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah dan dalam realisasinya akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  5. Penganggaran untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
  6. Untuk efisiensi dan proporsi penganggaran studi banding yang ada di Sekretariat DPRD, akan dipertimbangkan kembali sesuai dengan kebutuhan riil serta prioritas program/kegiatan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.
  7. Penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal dalam kegiatan akan diperbaiki sehingga benar benar terkait langsung dengan urusan pemerintahan daerah atau yang terdapat pada setiap SKPD sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
  8. Penyediaan kredit anggaran belanja Perjalanan Dinas pada pos belanja langsung Inspektorat merupakan upaya dalam rangka peningkatan kinerja dan pengawasan yang lebih optimal sesuai dengan target yang diharapkan, namun demikian proporsinya akan ditinjau dan diformulasikan kembali sehingga lebih mengedepankan azas efisiensi.
  9. Pemerintah Daerah telah menganggarkan Program Pemantauan dan Kegiatan Pengevaluasian serta Pelaporan Pembangunan Daerah untuk Kecamatan, sebagai upaya meningkatkan peran dan kinerja kecamatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya, dan ke depan jumlah alokasi anggarannya akan kami upayakan untuk terus ditingkatkan.

10. Pengalokasian anggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang ada pada SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah adalah anggaran yang muncul karena adanya perjanjian kerjasama antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah dengan pihak ketiga serta diperuntukkan untuk pengembangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan pada SKPD Sekretariat Daerah adalah penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pada yang bersifat insidental pada SKPD yang bersangkutan (Sekretariat Daerah). Namun akan dikoreksi dan diperbaiki apabila ternyata terdapat duplikasi dalam penganggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur pada kedua SKPD tersebut.
11. Koreksi pencantuman nama program, judul kegiatan maupun kode rekening akan dilakukan penyesuaian dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### III. PEMBIAYAAN DAERAH

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sementara yang diperkirakan untuk menutup defisit merupakan angka estimasi/prediksi. Sedangkan untuk besaran angka definitif akan mengacu pada Laporan Keuangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2010 dan akan di akomodir dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

### IV. LAIN-LAIN

1. Untuk pengisian kolom penjelasan Lampiran III Raperda tentang APBD serta Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD akan disempurnakan kembali untuk menjamin transparansi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta memenuhi ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yakni Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) akan ditambahkan fungsi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
3. Untuk nomenklatur kegiatan, obyek maupun rincian obyek terkait Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan akan kami formulasikan/koreksi kembali sehingga memberikan informasi yang jelas terhadap rincian objek maupun rincian objek belanja dimaksud.
4. a. Judul Kegiatan dengan nomenklatur "*operasional...*" akan dikoreksi dan disesuaikan sehingga memenuhi prinsip anggaran kinerja.  
b. Bersesuaian dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011 dijelaskan bahwa "*penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa*". Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, penganggaran/pemberian hibah berupa barang dapat dilakukan oleh SKPD dan dianggarkan dalam program/kegiatan.

5. Dasar hukum "*Mengingat*" akan diperbaiki sesuai dengan hasil koreksi yang tercantum dalam keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.92-keu/2011 tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Tasikmalaya tentang RAPBD Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Berkenaan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut di atas, hal urgensi yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama, yakni :

1. Bupati Tasikmalaya bersama DPRD Kabupaten Tasikmalaya supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Raperda Kabupaten Tasikmalaya tentang APBD Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2011, berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.92-Keu/2011, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
2. Dalam hal Bupati Tasikmalaya dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Raperda Kabupaten Tasikmalaya tentang APBD Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Wakil Ketua,

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

Ketua,

Ttd

H. RUHMAT